

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020  
tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan  
Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona  
Virus Disease 2019 (Covid-19) (PMK 19/2020)**

1. Apakah terdapat perubahan kebijakan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Kementerian Keuangan dalam rangka penanggulangan Covid-19?

**Jawab:**

Dalam rangka penanggulangan Covid-19 terdapat perubahan kebijakan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Kementerian Keuangan yaitu berupa penyesuaian sementara pada persyaratan penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID) dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan dalam PMK 19/2020.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 19/2020?

**Jawab:**

Dasar hukum ditetapkannya PMK 19/2020:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah;
  - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah; dan
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
3. Apakah yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil (DBH)?

**Jawab:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 19/2020, yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

4. Apakah yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum (DAU)?

**Jawab:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 19/2020, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

5. Apakah yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)?

**Jawab:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 19/2020, yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

6. Apakah yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)?

**Jawab:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 19/2020, yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.

7. Apakah yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi (DBH SDA Migas)?

**Jawab:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 19/2020, yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi.

8. Apakah yang dimaksud dengan Dana Insentif Daerah (DID)?

**Jawab:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PMK 19/2020, yang dimaksud dengan Dana Insentif Daerah adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

9. Apa saja ruang lingkup DBH dalam PMK 19/2020?

**Jawab:**

DBH meliputi:

- a. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT);
- b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) selain DBH SDA Kehutanan; dan
- c. DBH SDA Minyak dan Gas dalam rangka otonomi khusus.

10. Apa yang harus dilakukan terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) terkait pencegahan dan/atau penanganan Covid-19?

**Jawab:**

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja wajib bidang kesehatan yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD. Belanja wajib bidang kesehatan dimaksud diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

11. Bagaimana kebijakan penyaluran DBH, DAU, dan DID dalam rangka penanggulangan Covid-19?

**Jawab:**

- a. Penyaluran DBH SDA Triwulan II dan Triwulan III dan penyaluran DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19; dan
  - 2) Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Penyaluran DID Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan dilaksanakan secara bersamaan paling cepat bulan Maret 2020 dan paling lambat bulan Juni 2020.
- c. Terhadap penyaluran DID Tahap I Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PMK 19/2020.

12. Bagaimana kebijakan penggunaan DBH dan DID dalam rangka penanggulangan Covid-19?

**Jawab:**

- a. DBH CHT yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
- b. DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
- c. DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

13. Bagaimana kebijakan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 yang terkait dengan penyaluran DAU?

**Jawab:**

- a. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, terhadap penyaluran sebagian DAU Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan pemotongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- b. Pemotongan dilaksanakan dalam hal daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran DBH SDA Triwulan II dan Triwulan III dan penyaluran DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 Tahun Anggaran 2020, selama dua bulan berturut-turut.
- c. Pemotongan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan perkiraan kebutuhan belanja daerah tiga bulan ke depan

14. Bagaimana ketentuan jangka waktu berlakunya PMK 19/2020?

**Jawab:**

Ketentuan dalam PMK 19/2020 berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020 s.d. bulan September 2020.

15. Bagaimana format Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19?

**Jawab:**

Format Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 dan petunjuk pengisiannya terdapat dalam Lampiran PMK 19/2020.